



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Surat pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah penduduk dari desa;
2. Kartu keluarga
3. Kartu tanda penduduk
4. Foto copy akta nikah bagi yang berstatus kawin
5. Foto copy Akta cerai bagi yang berstatus cerai hidup
6. Foto copy Akta kematian atau Surat kematian dari desa bagi yang berstatus cerai mati
7. Pas foto 4 x 6 cm background sesuai fpto pada KTP sebanyak 3 (tiga) lembar
8. Permohonan KTP bagi yang belum punya atau yang KTP nya hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas ke Unit pelayanan masyarakat Kecamatan Licin
2. Pemohon mengambil nomor urut antrian dan menunggu giliran untuk dipanggil petugas pelayanan
3. Berkas diterima petugas pelayanan dan diperiksa kelengkapannya, jika lengkap diteruskan ke proses verifikasi data dan apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Jika verifikasi data sudah benar dilanjutkan pencetakan draft surat pindah penduduk dan apabila verifikasi data tidak benar maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
5. Surat pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten yang telah disahkan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

** Tolong deskripsikan lebih jelas

Tiga puluh menit keadaan normal

Biaya / Tarif



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Tidak dipungut biaya

Kosong rupiah / Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten

Pengaduan Layanan

Website : www.pengaduan.banyuwangikab.go.id

SMS = 082131545555